



KABUPATEN BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 9 TAHUN 2026**

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS PEMBANGUNAN DESA

KEPALA DESA PEJAMBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pembangunan di Desa, maka perlu mengangkat Tenaga Teknis Pembangunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Tenaga Teknis Pembangunan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

6. Peraturan Desa Pejambon Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara :

Nama : **MUHDORI**

Tempat/tanggal lahir : Bojonegoro, 21 Mei 1973

Alamat : RT. 04 RW. 01 Dusun Jambon
Desa Pejambon

Sebagai **Tenaga Teknis Pembangunan Desa**

- KEDUA : Tenaga Teknis Pembangunan sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas untuk menjadi konsultan teknis kegiatan pembangunan yang ada di Desa Pejambon dan kepadanya diberikan insentif sesuai dengan kemampuan desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ada kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pejambon
Pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA DESA PEJAMBON

ABD. ROKHMAN